



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO**

JALAN RAYA PECARON, DESA KLATAKAN, KECAMATAN KENDIT
SITUBONDO 68352

TELEPON (0338) 673328, FAKSIMILE (0338) 673328
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bpbap.situbondo@kkp.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO
NOMOR B.348/BPBAPS/OT.310/II/2026
TENTANG
TARIF LAYANAN UTAMA DAN TARIF LAYANAN PENUNJANG
SERTA TATA CARA PENGENAAN TARIF
PADA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo yang lebih baik dan berdaya saing;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2023 Tanggal 12 Desember 2023, Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada pengguna layanan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2023 Tanggal 12 Desember 2023, Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi daya Air Payau

Situbondo Tentang Tarif Layanan Utama Dan Tarif Layanan Penunjang Serta Tata Cara Pengenaan Tarif.

- Mengingat :
1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kmk 163 Tahun 2023 Tentang Penetapan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo, Dan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2023 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1300);
 5. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya;
 6. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo;
 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-13/PB/2023 Tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Perikanan

Budi Daya Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO TENTANG TARIF LAYANAN UTAMA DAN TARIF LAYANAN PENUNJANG SERTA TATA CARA PENGENAAN TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO
- KESATU : Menetapkan Tarif Layanan Utama dan Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Situbondo sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Utama dan Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 4 Februari 2026

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA
AIR PAYAU SITUBONDO,



Ditandatangani
Secara Elektronik

RIDHO KARYA DONGORAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN LAYANAN
UMUM BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR
PAYAU SITUBONDO
NOMOR B.348/BPBAPS/OT.310/II/2026
TENTANG
TARIF LAYANAN UTAMA DAN TARIF
LAYANAN PENUNJANG SERTA TATA
CARA PENGENAAN TARIF PADA BADAN
LAYANAN UMUM
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU
SITUBONDO

Tata Cara Pengenaan Tarif Pada Badan Layanan Umum (BLU) Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo:

1. Layanan Produk Pembudidayaan

BLU BPBAP Situbondo melayani penjualan produk hasil pembudidayaan perikanan unggul, antara lain:

- a. Ikan Air Laut, dengan produk yang dihasilkan berupa Larva/Telur, Benih dan Konsumsi/Afkir;
- b. Ikan Air Payau, dengan produk yang dihasilkan berupa Benih dan Konsumsi/afkir;
- c. Udang dengan produk yang dihasilkan berupa Benih dan konsumsi/afkir;
- d. Kepiting dengan produk yang dihasilkan berupa Kepiting Konsumsi dan Kepiting Soka;

2. Layanan Laboratorium

BLU BPBAP Situbondo melakukan layanan pengujian laboratorium antara lain:

- a. Laboratorium Nutrisi;
- b. Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan;
- c. Laboratorium Pakan Alami.

Selain itu BLU BPBAP Situbondo juga menghasilkan Produk Pakan alami, berupa bibit murni dan semi masal; dan kriteria penetapan tarif pelayanan laboratorium dengan mempertimbangkan, harga pasar, bahan uji, dan jenis pengujian.

3. Layanan Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis dilaksanakan dengan mempertimbangkan, durasi pelatihan, tidak termasuk bahan praktek, biaya transportasi dari daerah asal

peserta ke BLU BPBAP Situbondo atau lokasi Bimbingan teknis, dan tidak termasuk uang saku dan biaya pengobatan.

Pengenaan biaya Bimbingan teknis bersifat perorangan dan perhari, dengan pelaksanaan bimbingan teknis terdiri dari teori dan observasi. Adapun fasilitas yang dapat diperoleh peserta Bimbingan Teknis antara lain : Konsumsi (snack pagi dan sore, dan makan siang), materi, ATK, dll.

Untuk penyesuaian kegiatan Bimbingan Teknis sesuai kebutuhan Pengguna layanan dapat menghubungi Layanan Si Cantang di Nomor 0816-811-212 dengan mengajukan proposal dan menandatangani MoU yang telah disepakati bersama.

4. Layanan Penunjang BLU BPBAP Situbondo

a. Layanan Kunjungan

Kegiatan kunjungan berlaku untuk masyarakat dari dalam dan luar negeri. Untuk dalam negeri terdiri dari kunjungan untuk Paket I (TK, SD dan Playgroup), Paket II (SMP dan SMA/SMK), Paket III (Mahasiswa/Akademisi) serta Paket IV (Umum). Untuk luar negeri terdiri dari kunjungan umum dan mahasiswa/akademisi.

Kegiatan kunjungan :

- Waktu pelaksanaan kunjungan pada hari dan jam kerja.
- Penerimaan kunjungan di dalam ruangan dan dilanjutkan dengan keliling lapang melihat aktivitas di Balai.
- Durasi kunjungan maksimal 2,5 jam jika memerlukan tambahan waktu dikenakan tarif Rp. 50.000/ 30 Menit.

b. Jasa Pendamping Teknis

Jasa pendampingan teknis yang diberikan adalah terkait Perikanan Budidaya (Laboratorium, Pembenihan, dan Pembesaran Ikan/ Udang). Jasa Pendampingan dapat menghubungi Layanan Si Cantang di Nomor 0816-811-212 dengan mengajukan proposal dan menandatangani MoU yang telah disepakati bersama.

Pendampingan diberikan dimulai dari tahap persiapan, penebaran, pencegahan dan penanganan penyakit, pemeliharaan dan panen. Waktu pelaksanaan pendampingan teknis minimal 1 bulan, selama pendampingan pelanggan akan didampingi dengan teknisi yang memiliki pengalaman minimal 5 tahun.

c. Magang mahasiswa, magang mandiri dan penelitian

Ruang lingkup kegiatan magang dan penelitian meliputi bidang teknis budidaya baik ikan maupun udang, bidang laboratorium (Lab.Kesehatan Ikan dan Lingkungan, Laboratorium Nutrisi dan Pakan serta Laboratorium Pakan Alami). Layanan yang diberikan antara lain penyediaan ruangan, serta tenaga pembimbing lapangan. Untuk penetapan tarif penelitian meliputi fasilitas ruangan dan pembimbing lapangan, dengan waktu pelaksanaan yang tercantum dalam Tarif, kecuali kegiatan penelitian yang diatur dalam *MoU* dengan menghubungi Layanan Si Cantang 0816-811-212 dengan mengajukan proposal terlebih dahulu dan menandatangani *MoU* yang telah disepakati bersama.

Siswa/ Mahasiswa di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak dipungut tarif magang.

d. Penggunaan Sarana dan Prasarana

Berupa penyewaan ruangan/gedung serta sarana dan prasarana lainnya yang diperuntukkan bagi pelanggan internal dan umum. Adapun sarana dan prasarana yang disewakan antara lain:

a) Asrama

Tarif asrama yang ditetapkan pada sewa asrama I untuk pengguna mahasiswa dan umum memiliki kapasitas 1 kamar untuk 2 orang, dengan fasilitas, kamar mandi di dalam, Kipas angin, meja dan kursi.

b) Guest House

Tarif yang ditetapkan pada sewa guest house non breakfast, memiliki kapasitas 1 kamar untuk 2 orang dengan fasilitas TV, Kamar mandi di dalam dan luar kamar, perlengkapan mandi, air mineral, kitchen set dan free wifi.

c) Gedung Auditorium

Tarif yang ditetapkan pada sewa gedung auditorium untuk pengguna internal dan umum, memiliki kapasitas maks. 100 orang dan fasilitas yang diberikan terdiri dari: AC, listrik, biaya kebersihan, audio, meja dan kursi.

d) Ruang Pertemuan untuk pengguna internal dan umum, memiliki kapasitas maks. 25 orang dan fasilitas yang diberikan terdiri dari: AC, Listrik, biaya kebersihan, audio, meja, dan kursi.

e) Sewa Kendaraan Hiace dan MPV sudah termasuk jasa pengemudi, namun belum termasuk biaya bahan bakar minyak (BBM), tol, dan biaya-biaya lainnya.

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA
AIR PAYAU SITUBONDO,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

RIDHO KARYA DONGORAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN LAYANAN
UMUM BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR
PAYAU SITUBONDO
NOMOR B.348/BPBAPS/OT.310/II/2026
TENTANG
TARIF LAYANAN UTAMA DAN TARIF
LAYANAN PENUNJANG SERTA TATA
CARA PENGENAAN TARIF PADA BADAN
LAYANAN UMUM
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU
SITUBONDO

1. Layanan Produk Pembudidayaan

No	Jenis Pelayanan		Komoditas	Satuan	Pengenaan Tarif BLU BPBAP Situbondo (Rupiah)
1	Ikan Air Laut	Larva / Telur	Larva / Telur Kerapu	Per Ekor	8
			Telur Kakap Merah	Per Butir	5
			Telur Kakap Putih	Per Butir	5
		Benih	Benih Kakap Putih (ukuran 0.8 cm)	Per Ekor	100
			Benih Kakap Putih (ukuran 1 -12 cm)	Per Sentimeter	300
			Benih Kerapu (ukuran 2-3 cm)	Per Sentimeter	600
			Benih Kerapu (ukuran 4-8 cm)	Per Sentimeter	600
			Benih Kerapu (ukuran 9-12 cm)	Per Sentimeter	600
			Benih Kakap Merah (ukuran 3-10 cm)	Per Sentimeter	700
		Konsumsi / Afkir	Kakap Putih Konsumsi	Per Kilogram	60.000
			Kakap Merah Konsumsi	Per Kilogram	80.000
			Kerapu Konsumsi	Per Kilogram	100.000
			Lobster Pasir (ukuran 160-200 gram)	Per Kilogram	350.000
			Lobster Mutiara (ukuran 200-300 gram)	Per Kilogram	430.000
			Lobster Bambu (ukuran 200-300 gram)	Per Kilogram	350.000

			Lobster Batik (ukuran 200-300 gram)	Per Kilogram	350.000					
			Lobster Batu (ukuran 150-200 gram)	Per Kilogram	200.000					
			Lobster Pakistan (ukuran 150-200 gram)	Per Kilogram	200.000					
2	Ikan Air Payau	Telur	Telur Bandeng	Per 1000 butir	1.600					
		Benih	Benih Bandeng (Nener)	Per Ekor	25					
		Konsumsi / Afkir	Bandeng (konsumsi)	Per Kilogram	19.500					
3	Kepiting	Konsumsi / Afkir	Konsumsi 100 - 200 gram	Per Kilogram	70.000					
			Konsumsi >200 gram	Per Kilogram	100.000					
			Soka	Per Kilogram	120.000					
4	Udang	Benih	Benih Udang Vaname (PL 8-12)	Per Ekor	40					
		Calon Induk		Per Ekor	11.900					
		Konsumsi / Afkir :								
		Size / Harga (Rupiah per kg)								
	160	159	158	157	156	155	154	153	152	151
	35.800	35.850	35.900	35.950	36.000	36.050	36.100	36.150	36.200	36.250
	150	149	148	147	146	145	144	143	142	141
	36.300	36.350	36.400	36.450	36.500	36.550	36.600	36.650	36.700	36.750
	140	139	138	137	136	135	134	133	132	131
	36.800	36.850	36.900	36.950	37.000	37.050	37.100	37.150	37.200	37.250
	130	129	128	127	126	125	124	123	122	121
	37.320	37.390	37.460	37.530	37.600	37.670	37.740	37.810	37.880	37.950
	120	119	118	117	116	115	114	113	112	111
	38.000	38.200	38.400	38.600	38.800	39.000	39.200	39.400	39.600	39.800
	110	109	108	107	106	105	104	103	102	101
	40.000	40.200	40.400	40.600	40.800	41.000	41.200	41.400	41.600	41.800
	100	99	98	97	96	95	94	93	92	91
	42.000	42.100	42.200	42.300	42.400	42.500	42.600	42.700	42.800	42.900
	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81
	43.000	43.200	43.400	43.600	43.800	44.000	44.200	44.400	44.600	44.800
	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71
	45.000	45.700	46.400	47.100	47.800	48.500	49.200	49.900	50.600	51.300
	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61
	52.000	52.300	52.600	52.900	53.200	53.500	53.800	54.100	54.400	54.700
	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51
	55.000	55.400	55.800	56.100	56.400	56.700	57.000	57.300	57.600	57.900
	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41
	59.000	59.900	60.800	61.700	62.600	63.500	64.400	65.300	66.200	67.100
	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31
	68.000	68.400	68.800	69.200	69.600	70.000	70.400	70.800	71.200	71.600
	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21
	72.000	73.200	74.400	75.600	76.800	78.000	79.200	80.400	81.600	82.800
	20									
	84.000									

2. Tarif Layanan Pengujian Laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Komoditas	Satuan	Pengenaan Tarif BLU BPBAP Situbondo (Rupiah)
1	Pelayanan Pengujian Laboratorium	Pakan, Nutrisi dan Non Pakan	Per Sampel	
		Protein Kasar	Per Sampel	150.000
		Kadar Air	Per Sampel	50.000
		Kadar Abu	Per Sampel	65.000
		Kadar Lemak Kasar	Per Sampel	245.000
		Kadar Serat Kasar	Per Sampel	165.000
		Tingkat Kestabilan Pakan	Per Sampel	35.000
		Nitrogen Bebas	Per Sampel	75.000
		Total Volatile Base Nitrogen (TVB-N)	Per Sampel	75.000
		Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN)	Per Sampel	35.000
		Kesehatan Ikan	Per Sampel	
		Total Bakteri	Per Sampel	60.000
		Total Vibrio	Per Sampel	75.000
		Analisa Histopatologi	Per Sampel	200.000
		Salmonella	Per Sampel	350.000
		Analisa Parasit	Per Sampel	18.000
		Lingkungan	Per Sampel	
		Salinitas	Per Sampel	5.000
		Redoks potensial tanah	Per Sampel	5.000
		pH	Per Sampel	5.000
		pH Tanah	Per Sampel	5.000
		Oksigen Terlarut	Per Sampel	40.000
		Karbondioksida Bebas	Per Sampel	20.000
		Bahan Organik	Per Sampel	20.000
		Bahan Organik Tanah	Per Sampel	20.000
		ORP	Per Sampel	2.000
		Alkalinitas	Per Sampel	20.000
		Kesadahan	Per Sampel	20.000
		Kesadahan Ca	Per Sampel	20.000
		Kesadahan Mg	Per Sampel	40.000
		Amoniak	Per Sampel	20.000
		Nitrit	Per Sampel	20.000
		Nitrat	Per Sampel	20.000
		Phosphate	Per Sampel	20.000
		Sulfida	Per Sampel	35.000
		Sianida	Per Sampel	40.000
		Besi	Per Sampel	20.000
		Chlorine	Per Sampel	20.000
		Chlorida	Per Sampel	20.000
		Phosphat Kolorimetrik	Per Sampel	20.000
		Nitrit Kolorimeter	Per Sampel	20.000

No	Jenis Pelayanan	Komoditas	Satuan	Pengenaan Tarif BLU BPBAP Situbondo (Rupiah)
		Amoniak Kolorimetrik	Per Sampel	20.000
		TSS	Per Sampel	5.000
		Kekeruhan	Per Sampel	5.000
		BOD	Per Sampel	75.000
		PCR Konvensional	Per Sampel	
		WSSV	Per Sampel	235.000
		IHHNV	Per Sampel	235.000
		TSV	Per Sampel	325.000
		IMNV	Per Sampel	325.000
		AHPND	Per Sampel	235.000
		EHP	Per Sampel	235.000
		CMNV	Per Sampel	325.000
		VNN	Per Sampel	325.000
		IRIDO	Per Sampel	235.000
		YHV	Per Sampel	325.000
		MBV	Per Sampel	235.000
		NHP	Per Sampel	235.000
		PCR Real Time	Per Sampel	
		WSSV	Per Sampel	350.000
		IHHNV	Per Sampel	350.000
		TSV	Per Sampel	350.000
		IMNV	Per Sampel	350.000
		AHPND	Per Sampel	350.000
		EHP	Per Sampel	350.000
		VNN	Per Sampel	350.000
		IRIDO	Per Sampel	350.000
		Residu Antibiotik, Bahan Kimia, Logam Berat, Obat, Hormon, dan Kontaminan	Per Sampel	
		CAP	Per Sampel	400.000
		AOZ	Per Sampel	400.000
		AMOZ	Per Sampel	400.000
		SEM	Per Sampel	400.000
		AHD	Per Sampel	400.000
		DMZ	Per Sampel	500.000
		OTC	Per Sampel	400.000
		AFLATOKSIN	Per Sampel	400.000
		Melamin	Per Sampel	400.000
		Cd	Per Sampel	150.000
		Pb	Per Sampel	150.000
		Hg	Per Sampel	150.000
		Cu	Per Sampel	150.000
		Pb Air	Per Sampel	150.000
		Cd Air	Per Sampel	150.000
		Cu Air	Per Sampel	150.000

No	Jenis Pelayanan	Komoditas	Satuan	Pengenaan Tarif BLU BPBAP Situbondo (Rupiah)
		Hg Air	Per Sampel	150.000
		Pakan Alami		
		Uji Artemia	Per Sampel	500.000
		Identifikasi dan Kepadatan Plankton	Per Sampel	40.000
		Bibit Murni I	Per Liter	100.000
		Bibit Murni II	Per Liter	75.000
		Semi Massal	Per Liter	2.000
		Plankton Powder	Per 100 g	125.000
		Massal (Cair)	Per Liter	170
		Massal (Endapan)	Per Kg	290.000
		Rotifer	Per Liter	30.000

3. Tarif Layanan Bimbingan Teknis

BIMBINGAN TEKNIS	Satuan	Tarif (Rupiah)
Budidaya Ikan Air Payau, Budidaya Ikan Air Laut, dan Pengujian Laboratorium	Hari ke-1	300.000
	Hari Selanjutnya	125.000
Bimtek Lainnya Sesuai Pesanan	Hubungi Layanan Si Cantang 0816-811-212	

4. Tarif Layanan Penunjang

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rupiah)
a. Layanan Kunjungan			
Dalam Negeri			
1.	TK, SD, Play Group	Per orang	10.000
2.	Siswa SMP dan SMA/SMK	Per orang	10.000
3.	Mahasiswa/ Akademisi	Per orang	15.000
4.	Umum	Per orang/ 2,5 jam	20.000
Luar Negeri			
1.	Umum	Per orang/ 2,5 jam	50.000
2.	Mahasiswa/ Akademisi	Per orang	30.000
b. Jasa Pendampingan Teknis		Hubungi Layanan Si Cantang 0816-811-212	

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rupiah)
c. Magang mahasiswa, umum dan Penelitian			
Magang Mahasiswa			
1.	Magang pelajar/mahasiswa	Per-orang (1 – 3 bulan)	100.000
2.	Magang pelajar/mahasiswa	Per-orang (4 – 6 bulan)	300.000
3.	Magang pelajar/mahasiswa	Per-orang (7 – 9 bulan)	500.000
4.	Magang pelajar/mahasiswa	Per-orang (>9 bulan)	800.000
Magang Umum			
1.	Magang Mandiri (≤ 30 hari)	Per-orang/ kegiatan	300.000
2.	Magang Mandiri (31-60 hari)	Per-orang/ kegiatan	600.000
3.	Magang Mandiri (61-90 hari)	Per-orang/ kegiatan	900.000
4.	Magang Mandiri (91-120 hari)	Per-orang/ kegiatan	1.200.000
Penelitian			
1.	Jasa Penelitian	Per kegiatan	Hubungi Layanan Si Cantang: 0816-811-212
d. Penggunaan Sarana dan Prasarana			
1. Asrama			
	a. Mahasiswa/ Siswa	Per orang/hari	10.000
	b. Umum dan Bimtek	Per orang/hari	15.000
2. Guest House			
	a. Non Breakfast	Per hari per orang	100.000
3. Gedung dan Bangunan			
	a. Auditorium (maks. 100 org)	Per 4 jam	750.000
	b. Auditorium (maks. 100 org)	Per hari	1.500.000
	c. Ruang Pertemuan (maks. 25 org)	Per 4 jam	300.000
	d. Ruang Pertemuan (maks. 25 org)	Per hari	500.000
4. Kendaraan			
	a. Minibus (kapasitas 15 orang)	Per 12 jam	1.200.000
	b. MPV (kapasitas 5 orang)	Per 12 jam	500.000

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA
AIR PAYAU SITUBONDO,



Ditandatangani
Secara Elektronik

RIDHO KARYA DONGORAN